



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1469/Pdt.G/2015/PA.CKR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara : -

Herman Suratno Bin Misan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta direktur CV. Tambun Mandiri, tempat tinggal di Kampung Buwek Jaya RT.001 RW.002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon” ; -

M e l a w a n

Siti Nur Aisah binti H.M. Anwar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamantri Rt.03, Rw.03 Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1469/Pdt.G/2015/PA.CKR. tanggal 15 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 429/40/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Bahagia; -
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Kampung Buwek Jaya RT.001 RW.002 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir; -
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan; -
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi; -
5. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon antara Lain :
 - Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai perkataan, saran dan nasehat dari Pemohon; -
 - Termohon tidak menghargai pekerjaan Pemohon; -
 - Termohon selalu merendahkan Pemohon di depan umum; -
 - Ketika ada selisih paham, Termohon selalu marah dan memanggil Pemohon dengan sebutan binatang; -
 - Jika terjadi perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengancam dan mengucapkan minta diceraikan; -
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 September 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (HERMAN SURATNO BIN MISAN) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon (SITI NUR AISAH BINTI H.M. ANWAR) di depan sidang pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon ;-

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1469/Pdt.G/2015/PA.CKR. tanggal 16 Desember 2015 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 16 Desember 2015 oleh seorang mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. dengan laporan mediasi tanggal 16 Desember 2015, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Desember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 429/40/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Bahagia; -
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Kampung Buwek Jaya RT.001 RW.002 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir; -
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan; -
4. Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan, bahwa sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis. Penjelasan yang sebenarnya bahwa kehidupan rumah tangga mulai tidak ada keharmonisan rumah tangga dari awal Bulan Agustus 2015 dan tidak bisa diajak bermusyawarah dengan baik/sulit untuk diajak rukun kembali (tidak ada keharmonisan);-
5. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon antara lain :
 - Pemohon sudah tidak lagi menghargai Termohon sebagai isteri didalam rumah ;-
 - Pemohon jarang sekali komunikasi dengan baik terhadap Termohon;-
 - Pemohon seringkali mengancam dengan kalimat akan menikah lagi dan meninggalkan Termohon, jikalau Termohon menyambut kedatangan Pemohon dengan baik sepulang kerja ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon seringkali memicu pertengkaran dengan Termohon di depan orang tua Termohon (Ummi Hj. Indah Rini) dengan kalimat yang tidak pantas dengan sebutan binatang terhadap Termohon (sehingga Termohon berkata membalas dengan sebutan binatang;-
 - Jika ada selisih paham memang benar, Termohon mengancam minta cerai dikarenakan Termohon mempunyai harapan agar Pemohon bisa bersikap dengan baik dan tidak berperilaku kasar, bisa harmonis kembali dalam rumah tangga ;-
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 24 September 2015 hari Kamis, tepat lebaran Haji ± pukul 06.00 WIB Pemohon pulang ke rumah, Termohon bertanya kepada Pemohon darimana (koq pulang pagi?) Pemohon merasa tidak terima ditanya seperti itu. Dan Pemohon pergi lagi dengan membawa tas yang berisi pakaian (baju), dan Termohon menunggu Pemohon pulang ke rumah. ± pukul 19.00 WIB kakak Termohon (H. Samsul Anwar) mendatangi kediaman rumah Termohon dan Pemohon. Dan mengatakan, bahwa kakak Pemohon (Muhidin Suwarno) meminta agar rumah itu dikosongkan, sehingga Termohon bertanya keberadaan Pemohon. Dijawab oleh kakak Pemohon (Muhidin Suwarno), Pemohon tidak ingin melihat Termohon ada di dalam kediaman Pemohon, dan Termohon ± pukul 23.00 WIB Termohon memenuhi keinginan kakak Pemohon (Muhidin Suwarno). Hari Senin tanggal 28 September 2015 ± pukul 11.00 WIB keluarga dari Pemohon bersama Pemohon mendatangi rumah keluarga Termohon. Maksud kedatangannya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon tanpa ada kesepakatan dari Termohon dan keinginan itu hanya sebelah pihak saja (Pemohon dan keluarga). Dan keluarga Pemohon mengatakan bahwa barang-barang Termohon akan diantar ke kediaman keluarga Termohon, itupun tanpa ada kesepakatan dari Termohon ;-
7. Tanggal 30 September 2015 hari Rabu ± pukul Pemohon meminta agar Termohon mengambil barang-barang milik Termohon untuk dapat mengosongkan isi rumah Termohon dan Pemohon. Keluarga Termohon mengambil barang-barang dan dibiayai untuk pengangkutan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Pemohon sebesar Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah).
Kendaraan angkutan barang disediakan oleh Pemohon ;-

8. Termohon sudah banyak berkorban dan mengabdikan kepada Pemohon apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat memutuskan permohonan cerai talak Pemohon, Termohon meminta agar diberi solusi yang seadil-adilnya, dikarenakan banyak uang peninggalan almarhum Bapak H.M. Anwar selaku orang tua Termohon harap dikembalikan sebesar Rp. 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah) uang untuk usaha Pemohon dan keluarga Pemohon dan uang renovasi rumah dan lain-lain Pemohon sebesar Rp. 36,000,000 (tiga puluh enam juta rupiah) harap dikembalikan kepada Termohon (uang warisan Termohon) dari almarhum orang tua Termohon ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya :

1. Mengabulkan permohonan Termohon; -
 2. Menetapkan mengizinkan Termohon Siti Nur Aisah Binti H.M. Anwar untuk meminta keadilan seadil-adilnya kepada Pemohon Herman Suratno Bin Misan di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang. Setelah keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Cikarang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-
 3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon ;-
- Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal, bahwa adapun alasan atau dalil-dalil permohonan Termohon yang diajukan ke hadapan bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang itu semua saya bantahkan. Saya selaku Pemohon gugatan cerai sudah bulat dan sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Adapun alasan atau dalil-dalil Termohon itu hanya rekayasa saja dan hanya pengakuan sepihak, saya selaku Pemohon sudah tidak bisa lagi menerima kehadiran Termohon, baik secara lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin, keputusan ini selaku Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki atau dipertahankan. Walaupun dengan berbagai alasan yang dibuat Termohon dan tidak bisa lagi mempengaruhi Pemohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Setelah saya Termohon membaca dalil-dalil Pemohon ataupun alasan Pemohon semua saya serahkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk semua yang sudah saya utarakan tanggapan permohonan Cerai Talak sidang kemarin pada tanggal 30 Desember 2015, saya hanya bisa menghadirkan saksi dan bukti dari semua pengakuan saya yang sudah saya jelaskan di persidangan. Saya meminta Pengadilan Agama ini untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, karena di sini saya sebagai orang (wanita/istri) yang sangat dirugikan (korban keegoisan suami/Pemohon). Pemohon mengatakan bahwa semua pengakuan saya hanya rekayasa dan hanya pengakuan sepihak. Saya Termohon sangat merasa bahwa betul-betul telah berbohong. Karena saya sebagai Termohon juga kakak Termohon (H. Samsul Anwar) dan ibu Termohon (Ummi Hj. Indah Rini) selalu mengajak musyawarah dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak pernah mau, mungkin Pemohon berat untuk mengembalikan uang keluarga Termohon ;-

Saya menuntut Pemohon (Herman Suratno) agar Pemohon mengembalikan uang peninggalan al-marhum bapak saya (H.M. Anwar) uang sebesar Rp. 61,000,000 (enam puluh satu juta rupiah). Adapun rinciannya renovasi rumah Pemohon = Rp. 36,000,000 (tiga puluh enam juta rupiah), uang modal untuk di pemda untuk usaha Pemohon Rp. 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah). Selama \pm 4 tahun saya Termohon berusaha mendukung mengorbankan jiwa dan raga untuk Pemohon, saya Termohon merasa tidak pantas diperlakukan seperti ini. Jika bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang mengambil keputusan untuk disahkannya perceraian kami, saya Termohon sangat memohon agar ketok palu perceraian terjadi uang saya Termohon sudah harus ada lengkap tanpa kurang 1 lembarpun di meja bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang. Karena saya Termohon merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat diperlakukan tidak pantas oleh Pemohon. Jika Pemohon mengatakan semua pengakuan saya hanya rekayasa, saya Termohon siap menghadirkan saksi berikut bukti ;-

Saya menuntut Pemohon karena itu hak saya Termohon dan tuntutan saya semata-mata untuk bekal saya Termohon di hari janda saya. Karena saya Termohon selama menjadi istri Pemohon tidak mendapatkan apa-apa. Justru saya Termohon sebagai istri yang selalu mendukung Pemohon/suami diperlakukan tidak pantas dan tidak adil bahkan semena-mena ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon berupa :-

1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp. 5,000,000.00 (lima juta rupiah) ;-
2. Mut'ah berupa HP Merk Samsung seharga Rp. 2,500,000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat-surat bukti sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tanggal 9 Oktober 2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ; -
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 429/40/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua saksi keluarga sebagai berikut :

1. Misan Bin Neli, umur 70 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon ; -
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada Bulan Mei 2011 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Kampung Buwek Jaya RT.001 RW.002 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan ; -
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terlihat oleh saksi terjadi pertengkaran tersebut ; -
 - Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon telah berkata kasar seperti anjing, babi, dan Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti jarang masak ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan lalu, Termohon keluar dari kediaman bersama;-
 - Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
2. Muhidin Bin Misan, umur 37 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon ; -
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada Bulan Mei 2011 ; -
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Kampung Buwek Jaya RT.001 RW.002 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan ; -
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon telah berkata kasar seperti anjing, babi, dan Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti jarang masak ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan lalu, Termohon dipulangkan ke orang tuanya agar bisa menenangkan diri ; -
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon telah membenarkan sebagian keterangan para saksi tersebut dan menyatakan, bahwa Termohon telah pisah rumah karena diusir oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua saksi keluarga sebagai berikut :

1. Hj. Indah Rini Binti Eko Rahmat, umur 50 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon ; -
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami-istri, menikah pada Bulan Mei 2011 ; -
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon dalam membina rumah tangga di Kampung Buwek Jaya RT.001 RW.002 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak akhir ini, lalu sering terjadi pertengkaran, terus rukun lagi, terjadi pertengkaran lagi ; -
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, penyebab pertengkaran tersebut oleh Pemohon sering jarang pulang, jika pulang ke rumah sekitar pukul 2 atau 3 malam hari ; -
- Bahwa Termohon tetap melayani Pemohon dalam makan dan minumnya ; -
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan lalu, Termohon pulang ke rumah bersama saksi, karena diusir ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
- 2. H. Samsul Anwar Bin H.M. Anwar, umur 33 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon ; -
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami-istri, menikah pada Bulan Mei 2011 ; -
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon dalam membina rumah tangga di Kampung Buwek Jaya RT.001 RW.002 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan ; -
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Termohon dan Pemohon telah sering terjadi pertengkaran ; -
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, hanya saksi pernah dipanggil oleh keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Termohon dan Pemohon ; -
 - Bahwa Termohon tetap melayani Pemohon dalam makan dan minumannya ; -
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan lalu, Termohon pulang ke rumah bersama saksi, kata Termohon karena telah diusir ; -
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
 - Bahwa Pemohon telah menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 26,000,000 dengan perincian Rp. 15,000,000 untuk saksi dan Rp. 11,000,000 lagi untuk Termohon, namun ketika saksi menyerahkan uang tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mau ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan Pemohon telah membenarkan sebagian keterangan para saksi tersebut dan menyatakan, bahwa Pemohon lambat pulang ke rumah karena ada hubungannya dengan pekerjaan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, utang uang sejumlah Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) akan dibayar pada Bulan Maret atau April 2016 dan mohon agar perkaranya segera diputus. Kemudian Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Termohon tidak mau bercerai dan Pemohon harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) serta mohon segera putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan pengakuan Termohon Konpensi, bahwa Pemohon Konpensi beralamat di Perumahan Vila Gading Harapan Blok AH.3 RT.008 RW.022 No.18 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sedangkan Termohon Konpensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1469/Pdt.G/2015/PA.CKR. tanggal 16 Desember 2015 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 16 Desember 2015 oleh seorang mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. dengan laporan mediasi tanggal 16 Desember 2015, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Kompensi yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak awal tahun 2013, sudah tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon Kompensi sudah tidak taat lagi dan tidak menghargai Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi tidak menghargai pekerjaan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi selalu merendahkan Pemohon Kompensi di depan umum, Termohon Kompensi selalu marah dan memanggil Pemohon Kompensi dengan sebutan binatang, Termohon Kompensi selalu mengancam dan minta diceraikan. Kemudian sejak tanggal 24 September 2015 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah, karenanya Pemohon Kompensi mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon Kompensi; -

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Kompensi yang pada pokoknya, bahwa Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi dan membantah sebagian lainnya, yaitu rumah tangga Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi mulai tidak rukun sejak awal Bulan Agustus 2015 dan puncaknya terjadi Bulan September 2015, karena Pemohon Kompensi yang tidak menghargai Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon Kompensi mengancam akan menikah lagi dan meninggalkan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengucapkan sebutan binatang kepada Termohon Kompensi. Namun demikian Termohon Kompensi memohon Pengadilan Agama Cikarang memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi dan telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, tetapi perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi keluarga Pemohon Kompensi, juga Termohon Kompensi telah mengajukan saksi-saksi keluarganya, para saksi tersebut masing-masing bernama Misan Bin Neli dan Muhidin Bin Misan, Hj. Indah Rini Binti Eko Rahmat dan H. Samsul Anwar Bin H.M. Anwar telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya; -

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi adalah ayah dan kakak kandung Pemohon Kompensi, sedangkan para saksi Termohon Kompensi adalah ibu dan kakak kandung Termohon Kompensi, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi berupa P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Sedangkan surat bukti berupa P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tahun 2013 telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Kompensi tidak patuh kepada Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi telah berkata kasar seperti anjing, babi, dan Termohon Kompensi tidak mau melayani Pemohon Kompensi seperti jarang masak, lalu Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan lalu, Termohon Kompensi telah keluar dari tempat kediaman bersama ;-

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi pada akhir-akhir ini telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon Kompensi sering jarang pulang dan jika pulang ke rumah sekitar pukul 2 atau 3 malam hari (ket. Saksi 1), lalu Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan lalu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi dan pengakuan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi pertengkaran puncaknya pada Bulan September 2015 yang disebabkan oleh Termohon Kompensi tidak patuh kepada Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah saling berkata kasar seperti anjing, babi;-
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) bulan lalu, Termohon Kompensi tinggal bersama orang tuanya ;-
- Bahwa keluarga kedua belak pihak telah mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon Kompensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, yakni rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sekitar sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi Bulan September 2015, karena Termohon Kompensi tidak patuh kepada Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi telah saling berkata kasar seperti anjing, babi, lalu sejak 5 (lima) bulan lalu Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menjadi penyebab atau siapa yang menyebabkan ketidak-rukunan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266.K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1993 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian, Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah, akan tetapi jika kondisi rumah tangga telah pecah, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam perkara *a quo* ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon Kompensi menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Kompensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Kompensi (Herman Suratno Bin Misan) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi (Siti Nur Aisah Binti H.M. Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; -

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149, pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim secara ex Officio dalam perkara aquo dapat menentukan dengan memerintahkan Pemohon Kompensi agar memberikan nafkah selama masa idah dan mut'ah kepada Termohon Kompensi ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah bersedia memberikan nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp. 5,000,000.00 (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mut'ah berupa HP Merk Samsung seharga Rp. 2,500,000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata jo. pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka kesediaan Pemohon Konpensasi tersebut telah mengikat kepada dirinya dan berlaku sebagai undang-undang (asas *sun servanda*) dan sekaligus menjadi utang yang harus dilaksanakan/dibayar oleh Pemohon Konpensasi kepada Termohon Konpensasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon Konpensasi harus dihukum untuk memberikan Nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon Konpensasi sebagaimana dalam diktum dibawah ini ;-

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon, karenanya Termohon disebut Penggugat Rekonpensasi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensasi ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi pada pokoknya, bahwa Penggugat Rekonpensasi menuntut agar Tergugat Rekonpensasi mengembalikan uang peninggalan al-marhum H.M. Anwar (orang tua Termohon) sejumlah Rp. 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai untuk usaha Pemohon, dan uang sejumlah Rp. 36,000,000 (tiga puluh enam juta rupiah) dipakai untuk renovasi rumah dan lain-lain dengan petuturnya "menetapkan mengizinkan Termohon Siti Nur Aisah Binti H.M. Anwar untuk meminta keadilan seadil-adilnya kepada Pemohon Herman Suratno Bin Misan di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang" ;-

Menimbang, bahwa pokok jawaban Tergugat Rekonpensasi adalah alasan atau dalil-dalil Penggugat Rekonpensasi itu rekayasa saja dan hanya pengakuan sepihak, namun dalam kesimpulan Tergugat Rekonpensasi dinyatakan, bahwa Tergugat Rekonpensasi siap mengembalikan uang sejumlah Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan Maret atau Bulan April 2016 ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi tidak mengajukan bukti-buktinya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonsensi tidak jelas, apakah Penggugat Rekonsensi mengugat Tergugat Rekonsensi tentang utang-piutang atau gugatan tentang harta bersama yang didalamnya terdapat harta bawaan, dengan tuntutan nya meminta keadilan kepada Majelis Hakim ; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut telah dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi Tergugat Rekonsensi dalam kesimpulannya telah sanggup untuk mengembalikan sejumlah uang 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi pada Bulan Maret atau Bulan April 2016, maka kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut merupakan suatu janji yang harus dilaksanakan ; -

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ; -
1. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Herman Suratno Bin Misan) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi (Siti Nur Aisah Binti H.M. Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -
2. Menghukum Pemohon Kompensi untuk memberikan kepada Termohon Kompensi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp. 5,000,000.00 (lima juta rupiah) ;-

3.2. Mut'ah berupa HP Merk Samsung seharga Rp. 2,500,000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;-

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431,000.00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawwal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH., MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon. –

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,



Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 340,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 431,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 25-02-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Pemohon

Cikarang, 15 Maret 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)